

BAB IV

LAPORAN PENELITIAN

A. Penyajian Data

Untuk memperoleh hasil penelitian mengenai Dampak Judi Online terhadap kehidupan rumah tangga di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur, penulis melakukan pengumpulan data melalui informan langsung di lapangan.

Berdasarkan wawancara yang penulis lakukan, hasil penelitian di lapangan mendapatkan data sebagai berikut:

1. Kasus Pertama

a. Informan 1

Nama	: NH
Umur	: 28 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Pedagang
Agama	: Islam
Alamat	: Jalan A. Yani, RT. 002, Kelurahan Tamiang Layang

Informan pertama, Ibu NH, memaparkan dinamika rumah tangganya yang telah berlangsung selama kurang lebih tujuh tahun dan telah dikaruniai seorang anak perempuan. Dalam keterangannya, Ibu NH menyampaikan:

“Kami ni sudah kawin lawas dah hampir tujuh tahun, anak kami hanyar satu, binian. Selawas ni ulun pang yang memikirakan kebutuhan rumah ni nya laki ulun tu kada begawi, ngalih jua disini mencari gawian.”

Beban rumah tangga lebih banyak dipikul oleh Ibu NH seorang diri.

Menurutnya, sang suami telah beberapa tahun terakhir tidak memiliki pekerjaan tetap

dan menghabiskan waktu di rumah tanpa kontribusi finansial yang berarti. Ia menambahkan :

“Sebujurnya kawa ai begawi yang ada ada ja, tapi inya ni koler begawi ketu handaknya gawian yang kada tapi uyuh”

Dalam narasi yang disampaikan, tampak jelas bahwa ia memikul beban yang cukup berat dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Suaminya, sebagaimana diungkapkan oleh Ibu NH, telah beberapa tahun terakhir tidak memiliki pekerjaan tetap dan lebih banyak menghabiskan waktu di rumah tanpa kontribusi finansial yang signifikan terhadap keluarga. Kondisi ini diperparah oleh faktor lingkungan sekitar yang memang memiliki keterbatasan dalam menyediakan lapangan pekerjaan yang layak. Namun, menurut penuturan Ibu NH, permasalahan utamanya bukan hanya terletak pada ketiadaan lapangan kerja, tetapi juga pada sikap sang suami yang enggan mengambil pekerjaan serabutan atau pekerjaan kasar karena alasan gengsi. Sikap ini justru memperburuk kondisi ekonomi keluarga yang pada akhirnya memaksa Ibu NH untuk mencari solusi sendiri yaitu harus berutang kepada orang tuanya sebagai modal untuk membuka usaha kecil-kecilan demi mencukupi kebutuhan anak dan rumah tangga. Usaha tersebut ia jalankan sendiri, tanpa dukungan apapun dari suaminya.

Saat penulis melakukan pendalaman data, terungkap bahwa aktivitas sehari-hari sang suami dihabiskan hanya dengan bermain ponsel dan nongkrong bersama teman-temannya pada malam hari. Dari aktivitas inilah, menurut Ibu NH, suaminya mulai terjerumus ke dalam praktik judi online. Akhirnya, dengan mempertimbangkan kondisi rumah tangganya dan juga masa depan anaknya, Ibu NH memutuskan untuk kembali ke rumah orang tuanya. Ia tengah berupaya membangun kembali kehidupannya secara perlahan sembari memberikan perhatian penuh kepada anaknya.

Keputusan ini diambil sebagai bentuk kesadaran bahwa bertahan dalam hubungan rumah tangga yang tidak sehat dan penuh ketidakpastian hanya akan menambah penderitaan dan kerentanan bagi dirinya dan anaknya.

Menurut penuturan Ibu NH, anaknya merupakan pribadi yang ceria dan mudah bergaul. Akan tetapi, beberapa waktu terakhir ibu NH melihat adanya perubahan perilaku sang anak tampak lebih pendiam dan kurang bersemangat dalam aktivitas belajar maupun bermain bersama teman-temannya. Menurut Ibu NH, ketiadaan peran ayah dalam rutinitas harian anak serta suasana rumah tangga yang jauh dari ketenangan dapat menggoyahkan hati dan tumbuh kembang anak jika tidak segera disikapi dengan bijaksana. Dalam Islam, keluarga dianjurkan untuk dibangun di atas dasar sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Sebagai bagian dari pendalaman studi kasus ini, penulis juga melakukan wawancara lanjutan dengan ibunda dari Ibu NH

b. Informan 2

Nama	: Erina
Umur	: 44 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Protestan
Alamat	: Jl. A. Yani, RT 011, Kelurahan Tamiang Layang

Informan kedua, Ibu Erina, yang merupakan ibunda dari Ibu NH, menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan, rumah tangga anaknya memang telah diwarnai berbagai tantangan, khususnya dalam aspek ekonomi. Sebagai orang tua, beliau mengaku telah berulang kali menasihati menantunya agar tidak terlalu

memilih-milih pekerjaan. Namun, segala nasihat tersebut tidak pernah digubris. Ibu Erina menyampaikan,

"Aku sering haja bilang, gawé tu kada usah milih-milih, yang penting bisa menafkahi bini lawan anak. Tapi mantu ku malah banyak nongkrong haja kawa."¹

Melihat kondisi anak dan cucunya yang semakin terdesak secara ekonomi, Ibu Erina dan suaminya memilih untuk turun tangan. Mereka tidak hanya memberikan dukungan moral, tetapi juga bantuan finansial secara langsung agar Ibu NH bisa membuka usaha kecil-kecilan di rumah. Sayangnya, usaha tersebut dijalankan sepihak oleh Ibu NH, karena sang suami tetap tidak menunjukkan itikad baik untuk berubah. Bahkan, sejak mengenal judi online, perilaku menantunya kian memburuk: ia menjadi semakin pasif dalam kehidupan rumah tangga, menghabiskan waktu dengan handphone, dan mengabaikan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga. Menurut Ibu Erina, perjudian daring bukan hanya merusak kondisi finansial, tetapi juga merusak relasi dalam rumah tangga.

"Bukannya kawa gawé, malah makin hanyut di HP. Main judi online itu nang bikin dia makin lupa lawan keluarganya".

Yang paling dikhawatirkan oleh Ibu Erina bukan hanya penderitaan yang dialami anaknya, tetapi juga dampaknya terhadap cucunya yang kini masih berusia enam tahun. Anak kecil yang semestinya tumbuh dalam suasana rumah yang hangat dan penuh cinta, justru harus menyaksikan keretakan keluarga di usianya yang masih sangat rentan. Sebagai seorang nenek, Ibu Erina mengaku sangat sedih dan prihatin melihat cucunya mulai menunjukkan perubahan perilaku. Sang cucu, yang sebelumnya dikenal sebagai anak ceria, kini kerap terlihat lebih pendiam dan kurang aktif berinteraksi.

¹ Wawancara pribadi dengan Ibu Erina dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025

“Mun dibiarkan tarus, aku takutan anakku makin menderit. Cucu aku jua kasihan. Jadi aku minta haja mereka tinggal di sini dulu sambil cari jalan keluar”.

Kondisi ini menjadi dorongan bagi Ibu Erina untuk meminta anak dan cucunya kembali tinggal bersamanya. Baginya, menjaga ketenangan batin anak dan cucunya jauh lebih penting daripada mempertahankan rumah tangga yang sudah tidak sehat.

”Aku takutan anakku makin menderit. Cucu aku jua kasihan, perlu perhatian. Jadi aku minta haja mereka tinggal di sini dulu sambil cari jalan keluar” tutupnya.²

c. Observasi Lapangan

Penulis melakukan observasi langsung ke lingkungan tempat tinggal suami dari Ibu NH pada hari Kamis, 20 Maret 2025, pukul 09.30 hingga pukul 10.20 WIB. Observasi ini dilakukan untuk memperoleh gambaran faktual mengenai kondisi lingkungan fisik dan sosial pasca ditinggalkannya rumah oleh Ibu NH dan anaknya. Durasi observasi berlangsung selama kurang lebih 50 menit. Saat penulis tiba di lokasi, suasana rumah tampak sunyi. Pintu rumah dalam keadaan tertutup rapat, dan tidak terdengar aktivitas apapun dari dalam. Tidak ada kendaraan pribadi yang terparkir di depan rumah, hanya terlihat satu motor tua yang tampaknya jarang digunakan. Kondisi halaman rumah pun terlihat tidak terawat, dengan rerumputan yang mulai meninggi dan beberapa sampah plastik berserakan di sudut pagar. Tanda-tanda aktivitas domestik, seperti menjemur pakaian atau bekas cucian, sama sekali tidak terlihat.

Selama sekitar 15 menit pertama, penulis berdiri di depan rumah sambil memperhatikan kondisi sekitar. Beberapa tetangga terlihat lalu-lalang, namun tidak ada interaksi sosial yang tampak antara mereka dan pemilik rumah. Penulis kemudian berpindah ke sisi gang untuk memperluas sudut pandang. Dari sana, terlihat bahwa

² Wawancara pribadi dengan Ibu Erina dilaksanakan pada tanggal 13 Februari 2025

beberapa jendela rumah tampak buram, seolah tidak dibersihkan dalam waktu yang cukup lama. Papan nama kecil di depan rumah yang sebelumnya digunakan sebagai penanda usaha kecil juga sudah tidak ada, seolah menandakan bahwa aktivitas ekonomi keluarga tersebut telah berhenti total.

Sekitar pukul 09.50 WIB, penulis sempat menyapa salah satu tetangga yang sedang berjemur pakaian di halaman. Dalam percakapan singkat, beliau menyampaikan bahwa rumah tersebut sudah tidak seramai dulu sejak ditinggal pergi oleh Ibu NH dan anaknya sekitar dua bulan lalu. Beliau mengatakan bahwa suami Ibu NH kini lebih sering berada di luar rumah hingga larut malam.

"Biasanya ding ai sore sampai malam hanyar kelihatan, Cuma kadang bulik tu meambil barang ja bahtu tulak lagi."³

Penulis melanjutkan observasi hingga pukul 10.20 WIB. Tidak ada aktivitas yang menunjukkan keberadaan penghuni rumah selama durasi observasi berlangsung. Suasana yang hening, rumah yang tampak kosong, dan kondisi fisik bangunan yang mulai tak terurus menjadi gambaran nyata bahwa fungsi rumah tangga di tempat tersebut telah mengalami kehampaan.

Dari hasil observasi ini, dapat disimpulkan bahwa kondisi rumah tangga tersebut tidak hanya mengalami ketidakaturan dalam relasi sosial, tetapi juga menunjukkan dampak nyata secara fisik. Rumah yang seharusnya menjadi tempat berlindung dan sumber ketenangan (sakinah) justru memperlihatkan tanda-tanda ketidakberfungsian peran-peran penting dalam keluarga. Dalam perspektif Islam, ketidakhadiran fungsi kepemimpinan, kasih sayang, dan tanggung jawab dalam rumah tangga akan berdampak tidak hanya pada hubungan antaranggota keluarga, tetapi juga pada suasana dan kondisi lingkungan tempat tinggal itu sendiri.

³ Wawancara pribadi dengan warga sekitar dilaksanakan pada tanggal 20 Maret 2025

2. Kasus Kedua

a. Informan 3

Nama	: E.S
Umur	27
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Pelayan Toko
Agama	: Islam
Alamat	:Jalan A. Yani, RT. 018, Kelurahan Tamiang Layang

Informan ketiga, Ibu E.S., adalah seorang perempuan yang pernah menjalani kehidupan pernikahan selama tiga tahun, sejak tahun 2020 hingga resmi bercerai pada tahun 2023. Secara lahiriah, rumah tangga mereka tampak stabil. Baik Ibu E.S. maupun suaminya bekerja dan memiliki penghasilan tetap. Estimasi penghasilan gabungan mereka mencapai sekitar lima juta rupiah per bulan. Selain itu, rumah tangga ini tidak memiliki utang ataupun pinjaman, sehingga persoalan ekonomi bukan menjadi faktor utama penyebab perceraian. Namun, kestabilan finansial tidak selalu sejalan dengan keharmonisan rumah tangga. Dalam proses penelusuran data, penulis menemukan bahwa sang suami mulai terlibat dalam praktik judi online, yang kala itu disamarkan dalam bentuk permainan digital berbasis taruhan. Aktivitas ini perlahan-lahan menggerus keharmonisan rumah tangga. Saat diwawancarai, Ibu E.S. menyampaikan:

“Awalnya aku kira itu tuh game biasa ja tapi pas kelawasan curiga ai napa duit keluar tarus dari rekening kami, kan semua kartunya aku yang pegang jadi tahu, pas aku menjapai hpnya sekalinnya yang kaya judi tuh. Bahtu ku padahi ai jangan lagi berapa kali dah”⁴

⁴ Wawancara pribadi dengan Ibu E.S dilakukan pada tanggal 15 Februari 2025

Untuk memperkuat sudut pandang, penulis juga mewawancarai kakak kandung Ibu E.S. yang turut hadir dalam proses persidangan perceraian di Pengadilan Agama Tamiang Layang.

b. Informan 4

Nama	: Yana
Umur	: 34 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Petani/Pekebun
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah

Keterangan dari kakak kandung Ibu E.S. memberikan gambaran yang lebih mendalam mengenai dinamika rumah tangga adiknya. Ia menjelaskan bahwa pada awalnya, kehidupan pernikahan Ibu E.S. dan suaminya berjalan dengan cukup harmonis. Keduanya sama-sama bekerja dan memiliki penghasilan tetap, yang secara ekonomi membuat kebutuhan rumah tangga dapat terpenuhi dengan baik. Tidak ada konflik besar yang muncul di tahun-tahun awal pernikahan, bahkan hubungan mereka tampak stabil dari luar.

Namun, semuanya mulai berubah ketika sang suami mulai mengenal dan terlibat dalam praktik judi online. Kakak Ibu E.S. menyampaikan bahwa adiknya sering mengeluh mengenai perubahan perilaku suaminya yang semakin tidak bisa dikendalikan. Mulai dari sering pulang larut malam, jarang menghabiskan waktu bersama, hingga lebih banyak fokus pada layar handphone daripada berkomunikasi dengan istri sendiri. Kehangatan rumah tangga perlahan memudar, digantikan oleh ketegangan dan jarak emosional. Menurutnya, adiknya bukan sosok yang mudah menyerah. Ia telah mencoba berbagai cara untuk mempertahankan rumah tangganya

memberikan nasihat, mengajak bicara secara baik-baik. Namun, semua upaya itu tidak membuahkan hasil. Sang suami justru menunjukkan sikap defensif dan semakin tenggelam dalam kebiasaan judi online yang telah menjadi candu.

Akhirnya, setelah melalui pertimbangan panjang dan konsultasi dengan keluarga, Ibu E.S. memutuskan untuk mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tamiang Layang. Keputusan itu tidak diambil dengan gegabah. Ibu E.S. menyadari bahwa bertahan dalam rumah tangga yang penuh ketidakpastian dan ketidakpedulian hanya akan membawa luka lebih dalam, terlebih saat belum ada anak dalam pernikahan mereka.⁵

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan mantan suami dari Ibu E.S. Wawancara ini dimaksudkan untuk menggali lebih dalam sisi lain dari cerita, sekaligus memperkaya analisis dengan melihat bagaimana pelaku memaknai konflik rumah tangga yang dialaminya.

c. Informan 5

Nama	: RM
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Satpam
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Tangkum Kecamatan Raren Batuah

Selanjutnya, penulis juga melakukan wawancara dengan RM, seorang pria berusia 27 tahun yang merupakan mantan suami dari Ibu E.S. RM bekerja sebagai seorang satpam dan menjalani pernikahan bersama Ibu E.S. sejak tahun 2020 hingga

⁵ Wawancara pribadi dengan Yana (kakak dari ibu E.S) dilakukan pada tanggal 20 Maret 2025

resmi bercerai pada tahun 2023. Secara ekonomi, rumah tangga mereka dapat dikatakan stabil. Keduanya memiliki penghasilan tetap, dengan estimasi pendapatan gabungan antara 4 hingga 5 juta rupiah per bulan. Selama masa pernikahan, tidak ditemukan catatan pinjaman atau utang, sehingga faktor ekonomi bukan menjadi persoalan utama.

Namun demikian, stabilitas ekonomi ternyata tidak menjamin keberlangsungan rumah tangga. Dalam wawancara, RM menyampaikan bahwa sejak awal pernikahan ia merasa kurang diperhatikan dan kurang dihargai oleh istrinya. Ia menyebutkan bahwa kebutuhan dasar sebagai suami seringkali terabaikan.

“Kadang ulun pulang kerja malam, baju kerja belum ditapas, makanan kada disiapkan, istri sibuk dengan pekerjaannya sendiri. Ulun merasa kada dihargai sebagai laki-laki”

Ia mengungkapkan bahwa seluruh penghasilannya selama ini dialokasikan untuk kebutuhan rumah tangga, namun tidak ada ruang untuk dirinya sendiri, bahkan untuk hal kecil seperti memperbaiki atau memodifikasi motor kesayangannya.

“Ulun merasa kada punya hak atas uang hasil kerja ulun sendiri. Mun minta buat keperluan pribadi, dikira boros atau mementingkan diri” tambahnya.

Konflik dalam rumah tangga mereka semakin meruncing ketika RM memutuskan untuk meninggalkan rumah dan memilih tinggal terpisah dari istrinya. Keputusan tersebut memperlebar jarak emosional antara mereka, sekaligus menjadi tanda bahwa pernikahan telah berada di ambang kehancuran. Komunikasi yang minim dan absennya kehadiran fisik serta emosional dari pihak RM kian memperlemah ikatan rumah tangga yang tersisa. Akhirnya, Ibu E.S. memutuskan untuk mengajukan

gugatan cerai. Ia menyadari bahwa mempertahankan pernikahan dalam kondisi seperti itu hanya akan memperpanjang penderitaan, terlebih mereka belum dikaruniai anak.⁶

3. Kasus Ketiga

a. Informan 6

Nama	: S (Isteri)
Umur	: 26 tahun
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Ibu Rumah Tangga
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Karya Bhakti, Kelurahan Tamiang Layang

Informan keenam, yakni Ibu S, merupakan seorang perempuan yang telah menjalani kehidupan rumah tangga selama sembilan tahun dan dikaruniai dua orang anak. Anak pertama mereka, yang kini berusia 8 tahun, sedang duduk di bangku kelas 2 Sekolah Dasar (SD) di salah satu sekolah negeri di daerah tempat tinggal mereka. Sementara itu, anak kedua mereka masih berusia 4 tahun. Ibu S menuturkan bahwa anak sulungnya termasuk anak yang cukup cerdas dan aktif di sekolah. Namun, ia juga mengakui bahwa perubahan sikap dan perilaku suaminya sempat memberikan dampak yang dirasakan oleh sang anak, khususnya dari sisi perasaan dan semangat.

“Pernah anak ulun nanya, Mama, kenapa abah wahini bekurungan di kamar ja, kadada mengawani ulun main lagi abah main hp tarus, kada suah jua lagi meantar meambili ulun sekolah? Waktu itu ulun diam ja sambil meluk.”

Ia melanjutkan bahwa pada sewaktu tertentu, anaknya terlihat lebih sering diam dan tidak bersemangat belajar maupun bermain seperti biasanya. Dalam pandangan Ibu S, rumah tangga bukan hanya soal cukup atau tidaknya ekonomi, tetapi juga soal tanggung jawab dan keteladanan moral, terutama dari sosok ayah. Ia

⁶ Wawancara pribadi dengan RM. (Mantan suami dari ibu E.S) dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2025

terus berusaha memberikan perhatian dan cinta yang cukup kepada anak-anaknya agar mereka tumbuh dalam ketenangan jiwa dan tidak terbebani oleh masalah orang dewasa. Adapun untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga termasuk biaya pendidikan anak-anaknya ia pernah terpaksa melakukan peminjaman karena pada saat itu sama sekali tidak ada pegangan uang.⁷

b. Informan 7

Nama	: M.P (Suami)
Umur	: 27 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Pelayan rumah makan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Karya Bhakti, Kelurahan Tamiang Layang

Informan ketujuh, Bapak M.P., telah menjalani pernikahan selama sembilan tahun bersama istrinya, dan dikaruniai dua anak yang masih berusia dini. Anak pertama mereka berusia 8 tahun, sedangkan anak kedua berusia 4 tahun. Walaupun anak-anak tersebut belum sepenuhnya memahami masalah yang terjadi, mereka sudah merasakan dampak dari ketegangan yang terjadi dalam rumah tangga orang tuanya. Bapak M.P. mengungkapkan bahwa ia pertama kali mengetahui tentang judi online dari teman-temannya yang mengklaim bahwa permainan tersebut bisa memberikan keuntungan cepat.

“Aku kira permainan biasa ja, kadada masalah. Tapi kaya ada yang meulah penasaran jadi handak coba coba lagi.”

Karena adanya tekanan dalam finansial di rumah jadi bapak M.P tergiur dengan permainan yang dimainkan temannya karena mendapatkan uang secara mudah, bapak M.P ketika memainkan judi online merasa berharap bahwa akan dapat uang banyak secara langsung yang membuat ketagihan, hati terasa terpacu dan gugup

⁷ Wawancara pribadi dengan ibu S dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025

apakah uangnya dapat berlipat ganda, tetap, atau nol, walaupun hasilnya tetap sama. Permainan yang dilakukan Bapak M.P. dapat mengarah pada siklus yang merugikan. Kemenangan kecil yang didapatkan justru mendorongnya untuk terus bermain, sementara kerugian yang dialami membuatnya berusaha "mengejar" kembali uang yang hilang.⁸

4. Kasus Keempat

a. Informan 8

Nama	: M
Umur	32
Pendidikan terakhir	: SLTP
Pekerjaan	: Kuli Bangunan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Baruh Rintis, Desa Matabu, Kelurahan Tamiang Layang

Informan kedelapan, Bapak M, adalah seorang kepala keluarga yang telah menjalani pernikahan selama sepuluh tahun dan dikaruniai dua orang anak yang masih berada dalam usia sekolah. Anak pertamanya duduk di kelas lima Sekolah Dasar (SD), sementara anak keduanya saat ini menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK). Kedua anak tersebut hidup dalam lingkungan rumah yang sering diliputi oleh tekanan ekonomi serta ketidakpastian peran ayah sebagai penopang utama kehidupan keluarga.

Dalam wawancara yang dilakukan, Bapak M secara terbuka menceritakan tentang pergulatan hidupnya dalam menghadapi kesulitan ekonomi. Ketidakstabilan penghasilan kerap memaksanya untuk merantau keluar daerah demi mencari

⁸ Wawancara pribadi dengan Bapak M.P dilaksanakan pada tanggal 17 Februari 2025

pekerjaan. Namun, ketika tidak ada lagi sumber penghasilan yang bisa diandalkan, ia bahkan sampai meminjam uang dari kerabat untuk menutupi kebutuhan dasar keluarga. Tekanan demi tekanan ini akhirnya membawanya pada perkenalan dengan praktik judi online, yang menurutnya dikenal dari pergaulan dengan lingkungan sekitar.

Tanpa adanya pertimbangan matang, Bapak M mulai mencoba permainan judi online sebagai cara untuk "mengejar peruntungan" dalam situasi kepepet. Dalam pengakuannya, ia tidak berpikir panjang soal risiko maupun keharaman aktivitas tersebut. Fokus utamanya saat itu hanyalah bagaimana cara cepat mendapatkan uang, tanpa harus melalui proses kerja keras yang panjang. Ia bahkan sempat mengalami kemenangan besar hingga meraup sekitar tujuh juta rupiah. Namun, momen tersebut tidak bertahan lama. Uang yang didapat secara instan tersebut dengan cepat habis karena terus dimainkan kembali dengan harapan akan menang lebih besar.

Yang menarik dari pengakuan Bapak M adalah bagaimana ia menggambarkan siklus adiktif judi online dengan sangat jujur menang membuat ketagihan, kalah membuat penasaran. Penulis menilai bahwa ini bukan semata-mata masalah ekonomi, tetapi lebih jauh merupakan persoalan cara berpikir yang sudah terdorong oleh harapan instan dan terbentuk dalam tekanan psikologis, tanpa dibarengi dengan literasi keuangan dan ketahanan spiritual. Fenomena ini mencerminkan krisis karakter dan lemahnya kontrol diri dalam mengambil keputusan yang menyangkut masa depan keluarga.

Kemenangan demi kemenangan kecil membuat nominal taruhan diperbesar, dan ketika kekalahan datang, upaya mengejar kerugian justru memperburuk situasi. Ini adalah lingkaran setan yang sangat umum dalam praktik perjudian. Pada saat itu,

istrinya belum mengetahui kebiasaan berjudi tersebut. Ia hanya merasa bingung ketika suaminya pulang dengan membawa uang dalam jumlah besar secara tiba-tiba, namun tanpa kejelasan asal-usulnya.⁹

b. Informan 9

Nama	: Hadri
Umur	: 35 Tahun
Pendidikan Terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: Kuli Bangunan
Agama	: Islam
Alamat	: Jl. Baruh Rintis, Desa Matabu, Kelurahan Tamiang Layang

Informan kesembilan adalah Bapak Hadri, seorang pria berusia 35 tahun yang telah berteman lama dengan Bapak M. Ia memiliki tiga orang anak yang masih bersekolah dan mengenal cukup dekat dinamika kehidupan keluarga Bapak M. Dalam keterangannya, Bapak Hadri mengungkapkan bahwa ia menyaksikan secara langsung bagaimana keterlibatan Bapak M dalam praktik judi online. Menurutnya, Bapak M dulunya dikenal sebagai pribadi sederhana, pekerja keras, dan berkomitmen tinggi terhadap keluarganya meskipun harus berjuang dengan keterbatasan ekonomi. Namun, seiring waktu, ia mulai memperhatikan adanya perubahan yang cukup mencolok. Bapak M mulai membawa uang dalam jumlah yang tidak wajar dibanding sebelumnya, membeli barang-barang konsumtif yang dahulu dianggap bukan prioritas, dan menjadi lebih tertutup dalam berkomunikasi. Ketika ditanya secara langsung, Bapak M menyebut aktivitas barunya sebagai “usaha digital”, bukan judi sebuah upaya untuk merasionalisasi praktik yang pada dasarnya bertentangan dengan hukum dan agama.

⁹ Wawancara pribadi dengan Bapak M dilaksanakan pada tanggal 21 Februari 2025

Bagi Bapak Hadri, yang menarik bukan hanya soal nominal kemenangan yang pernah didapatkan Bapak M, tetapi bagaimana narasi yang dibangun justru menunjukkan pembentukan pola pikir baru yang berbahaya yaitu optimisme palsu yang menjadikan judi online sebagai solusi instan dari tekanan ekonomi. Ia melihat bahwa perilaku berjudi ini membentuk pola yang berulang. Saat menang, muncul rasa senang berlebihan yang membuat ingin terus bertaruh lebih besar. Namun ketika kalah, justru timbul dorongan kuat untuk bermain lagi agar bisa menutup kekalahan sebelumnya.¹⁰

c. Informan 10

Nama	: Rozi
Umur	: 20 Tahun
Pendidikan terakhir	: SLTA
Pekerjaan	: -
Agama	: Islam
Alamat	: Desa Sibung, Kecamatan Raren Batuah

Informan kesepuluh, Rozi, seorang mahasiswa berusia 20 tahun, adalah adik dari mantan istri Bapak M. Dalam wawancara, Rozi menyampaikan pandangannya mengenai dampak keterlibatan Bapak M dalam praktik judi online terhadap keluarga kakaknya. Rozi mengenal Bapak M sebagai sosok suami yang bekerja keras dan selalu berusaha memenuhi kebutuhan keluarganya meskipun kondisi ekonomi yang terbatas. Meskipun menghadapi kesulitan finansial, Bapak M selalu berusaha menjaga keharmonisan rumah tangga, bahkan dengan merantau beberapa kali untuk mencari nafkah.

¹⁰ Wawancara pribadi dengan Bapak Hadri dilaksanakan pada tanggal 23 Maret 2025

Namun, Rozi menjelaskan bahwa dalam menghadapi tekanan ekonomi yang semakin besar, Bapak M mulai mencari jalan keluar yang tampaknya lebih instan, dan judi onlinelah yang menjadi pilihan. Bagi Bapak M, yang terpenting adalah cara cepat untuk mendapatkan uang tanpa mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakannya dan tidak menyadari dampak besar dari keputusan tersebut terhadap keluarga. Menurut Rozi pilihan tersebut mencerminkan pelarian dari masalah yang lebih besar, yang akhirnya merusak hubungan dalam keluarga.¹¹

Tabel 4. 1 Gambaran dan dampak judi online terhadap kehidupan rumah tangga (Studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)

No	Kasus	Gambaran Rumah Tangga Terkait Judi <i>Online</i>	Dampak Judi <i>Online</i> Terhadap Kehidupan Rumah Tangga
1	Kasus Pertama	Ibu NH, mengalami masalah rumah tangga akibat suaminya yang menganggur dan enggan bekerja. Karena beban ekonomi, NH membuka usaha kecil sendiri dengan bantuan orang tuanya. Namun suaminya justru kecanduan judi online, mengabaikan keluarga, dan makin pasif. NH akhirnya memutuskan pulang ke rumah orang tuanya demi masa depan anaknya.	1. Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami : a. Pemimpin b. Nafkah c. Komunikasi d. Pendidikan Anak 2. Pergeseran peran secara paksa 3. Ketergantungan ekonomi pada orang tua 4. Berhutang 5. Percekcokan berujung pada perpisahan sementara 6. Minimnya peran ayah menghambat tumbuh kembang anak.
2	Kasus Kedua	Ibu E.S. mengungkapkan perceraian dengan suaminya akibat kecanduan judi <i>online</i> yang merusak rumah tangga mereka meskipun secara ekonomi stabil.	1. Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami: a. Pemimpin b. Komunikasi c. Memberikan Perlindungan istri 2. Percekcokan yang Panjang 3. Perceraian

¹¹ Wawancara pribadi dengan Rozi dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2025

3	Kasus Ketiga	Ibu S, Ia mengungkapkan bahwa perubahan perilaku suaminya akibat kecanduan judi online berdampak pada kondisi emosional anak sulung mereka yang menjadi lebih pendiam dan kehilangan semangat. Ia menyadari pentingnya peran orang tua dalam memberikan kasih sayang dan keteladanan moral. Demi mencukupi kebutuhan keluarga, termasuk biaya pendidikan anak, Ibu S bahkan sempat meminjam uang karena tidak memiliki penghasilan saat itu.	1. Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami: a. Pemimpin b. Nafkah c. Komunikasi d. Pendidikan anak 2. Gaji habis digunakan 3. Berhutang 4. Percekcokan 5. Anak mengalami perubahan perilaku
4	Kasus Keempat	Bapak M, Karena tekanan ekonomi dan penghasilan yang tidak menentu, ia sempat merantau dan meminjam uang dari kerabat. Dalam kondisi terdesak, ia mengenal judi online dari lingkungan sekitar dan tergoda mencoba demi mendapatkan uang secara cepat.	1. Tidak menjalankan kewajiban sebagai suami: a. Pemimpin b. Nafkah c. Komunikasi 2. Perubahan perilaku suami 3. Percekcokan 4. Anak tidak mendapatkan figur ayah 5. Perceraian

B. Analisis

Berdasarkan data yang terkumpul melalui wawancara secara langsung penulis kepada informan, berikut adalah hasil analisis yang penulis deskripsikan.

1. Gambaran rumah tangga terkait judi *online* (Studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)

Berdasarkan hasil wawancara penulis dengan 4 kasus dalam rumah tangga yang terdampak oleh praktik judi online, diperoleh gambaran bahwa keterlibatan salah satu anggota keluarga khususnya suami dalam judi online telah membawa dampak negatif yang signifikan terhadap kehidupan rumah tangga. Sebagian besar informan

menunjukkan bahwa awal mula keterlibatan dalam judi online berakar dari kondisi ekonomi keluarga yang tidak stabil. Suami, sebagai kepala rumah tangga, merasa tertekan untuk mencukupi kebutuhan istri dan anak-anak. Dalam situasi yang terdesak tersebut, banyak dari mereka tergoda mencoba peruntungan melalui judi online, yang dipromosikan sebagai jalan cepat untuk mendapatkan uang tanpa harus bekerja keras.

Pada kasus pertama rumah tangga Ibu NH, dapat dilihat bahwa suami Ibu NH tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala keluarga dalam konteks ekonomi dan tanggung jawab moral sebagai suami. Menurut Kitab Hukum Islam (KHI), tepatnya dalam Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyebutkan bahwa : "suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya."

Kewajiban ini juga ditegaskan dalam Pasal 80 ayat (4) KHI, yang menyebutkan bahwa : "suami wajib memberikan nafkah, kiswah dan tempat kediaman kepada isteri; membiayai rumah tangga; biaya perawatan dan pengobatan isteri dan anak; serta biaya pendidikan anak." Dalam kenyataannya, suami dari Ibu NH tidak hanya lalai dalam memberi nafkah, tetapi juga menciptakan lingkungan rumah tangga yang tidak sehat secara psikologis dan sosial. Keengganannya untuk bekerja karena alasan gengsi menunjukkan kegagalan dalam memahami tanggung jawab moral dan hukum sebagai kepala keluarga. Ibu NH yang terpaksa mengambil alih peran pencari nafkah karena suami malas mencerminkan ketimpangan dalam pembagian tanggung jawab rumah tangga yang bertentangan dengan prinsip syariah Islam. Dalam Islam, suami secara tegas diwajibkan untuk menafkahi keluarganya sebagaimana tercantum dalam QS. An-Nisa ayat 34.¹² Allah berfirman :

¹² "Surat An-Nisa' Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online," diakses 13 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَا فَضَّلَ اِلٰهِي بِالْغَضَمِ عَلَى بَعْضِ
 ضَرِّ وَيَا اَنْفُقُوا مِنْ
 اَمْوَالِهِمَّ.....

Artinya : "Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan) dan karena mereka (laki-laki) telah menafkahkan sebagian dari hartanya....."

Ketika seorang suami dengan sengaja mengabaikan kewajiban ini bukan karena ketidakmampuan fisik atau finansial, melainkan karena kemalasan, maka ia telah melanggar kewajiban agama dan moralnya. Dalam kondisi seperti ini, perempuan yang bekerja bukan atas dasar pilihan, tetapi karena keterpaksaan demi kelangsungan hidup rumah tangga, sebenarnya sedang memikul beban ganda yang tidak semestinya ditanggungnya. Pengabaian ini juga mencakup tanggung jawab penting lainnya, yaitu pendidikan anak, di mana suami tidak terlibat dalam pembinaan akhlak atau perkembangan pendidikan anak-anaknya. Hal ini semakin memperburuk keadaan, karena selain masalah ekonomi, anak-anak juga kehilangan bimbingan dan perhatian yang seharusnya diberikan oleh orang tua. Pengabaian terhadap pendidikan anak adalah bentuk kelalaian terhadap amanah yang diberikan oleh Allah kepada orang tua. Hal ini tidak dapat dibenarkan secara syariat, karena akan merusak keseimbangan peran dalam keluarga dan mengakibatkan ketidakadilan gender.¹³

Berdasarkan pengamatan penulis, ketika kondisi seperti ini berlangsung terus-menerus dan suami tidak juga berubah, hal ini akan menimbulkan tekanan batin dan pertengkaran yang terus terjadi. Pada akhirnya, istri memilih untuk pisah rumah sebagai bentuk protes atas ketidakadilan yang ia alami. Pisah rumah dalam hal ini bukan hanya

¹³ Dendi Irawan M.Pd S. Ag , MH Editor : Dr Nurhadi, S. Pd I. , S. E. Sy , SH , M. Sy , MH, KEWAJIBAN MENAFKAHI KELUARGA MENURUT ISLAM (GUEPEDIA, t.t.), 19.

menunjukkan bahwa hubungan suami istri sedang bermasalah, tetapi juga menjadi tanda bahwa rumah tangga sudah tidak berjalan sebagaimana mestinya. Walaupun dalam Islam, pisah rumah (atau pemisahan tempat tidur) diperbolehkan dalam kondisi tertentu, namun harus dilakukan dengan pertimbangan yang bijaksana dan dengan tujuan untuk memperbaiki keadaan.¹⁴

Menurut penulis, ketidakmampuan suami dalam memenuhi kewajibannya sebagai kepala keluarga tidak hanya melanggar hukum islam yang telah diatur dalam Al-Qur'an dan KHI tetapi juga memperburuk hubungan kehidupan rumah tangga. Suami yang tidak memberikan nafkah serta terlibat dalam perjudian online jelas mengabaikan perannya sebagai pemimpin dalam rumah tangga, yang seharusnya memberikan rasa aman dan kasih sayang.

Kasus kedua terkait perceraian antara ibu E.S dan RM dalam kasus ini menurut penulis sangat unik karena meskipun rumah tangga Ibu E.S. tampak stabil dari segi ekonomi, ternyata yang terjadi menunjukkan bahwa faktor material tidak selalu menjadi penentu utama keharmonisan rumah tangga. Ibu E.S. dan suaminya memiliki pendapatan tetap yang cukup untuk memenuhi kebutuhan hidup, namun permasalahan muncul ketika sang suami terjerumus dalam kebiasaan judi online. Kebiasaan ini, meskipun semula terlihat sebagai hal yang biasa, pada akhirnya menggerus keharmonisan rumah tangga mereka yang mengakibatkan perceraian.

¹⁴ Tri Oktorinda, "PENYELESAIAN SENGKETA RUMAH TANGGA PERSPEKTIF TAFSIRBUYA HAMKA TERHADAP SURAT AN-NISA AYAT 34 – 35," *Qiyas* 2, no. 1 (April 2007).

Perceraian merupakan solusi terakhir yang dibolehkan ketika tujuan pernikahan tidak lagi dapat diwujudkan. Meskipun halal, perceraian adalah perkara yang tidak disukai oleh Allah SWT.¹⁵ Sebagaimana sabda Nabi Muhammad SAW:

أَبْغَضُ الْحَلَالِ إِلَّ الْإِلَّ الطَّلَاقُ

Artinya : “Perkara halal yang paling dibenci oleh Allah adalah perceraian.” (HR. Abu Dawud no. 2178, dihasankan oleh Al-Albani)

Namun demikian, Islam memberikan kelonggaran terhadap perceraian apabila kehidupan rumah tangga justru menjadi sumber madharat bagi salah satu atau kedua belah pihak. Dalam kasus Ibu E.S., ketidakharmonisan rumah tangga bermula dari kebiasaan suami berjudi online. Tidak adanya keseimbangan dalam menjalankan hak dan kewajiban sebagai suami istri menimbulkan gesekan dalam hubungan rumah tangga. Upaya memperbaiki keadaan melalui komunikasi dan nasihat telah dilakukan, namun tidak membuahkan hasil yang diharapkan. Akibatnya, perselisihan kerap terjadi, sehingga suasana rumah tangga menjadi tegang dan jauh dari ketenangan. Hal ini sejalan dengan ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) yang menyatakan: “Terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga.”¹⁶

Dalam kasus Ibu E.S., meskipun kondisi ekonomi keluarganya tergolong stabil, kecanduan suami terhadap judi online tetap menimbulkan *dharar* (kerugian/kerusakan) dalam kehidupan rumah tangga. Suaminya lalai menjalankan kewajiban sebagai pemimpin keluarga, sehingga hak-hak Ibu E.S. sebagai seorang istri tidak terpenuhi secara layak. Hal

¹⁵ Abu Dawud, Sulayman bin al-Ash'ath, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Islamiyah, 2008), Juz 3, hal. 123.

¹⁶ “HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA GERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA,” t.t., <https://perpustakaan.mahkamahagung.go.id/assets/resource/ebook/23.pdf>.

ini menyebabkan hilangnya ketenangan (*sakinah*) dan menimbulkan perselisihan (*niza'*) yang terus-menerus. Selain itu, sikap suami yang lebih mementingkan judi online juga mencederai kehormatan (*karamah*) dan martabat (*izzah*) Ibu E.S. sebagai seorang istri, karena merasa diabaikan dan tidak dihargai. Islam memandang bahwa pernikahan harus memberikan kemaslahatan bagi suami istri, dan apabila justru menimbulkan madharat yang berkelanjutan, maka perceraian dibolehkan sebagai jalan keluar untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Hal ini sejalan dengan kaidah fiqh yaitu :

درء المفسد مقدم على جلب المصل

Artinya : “Mencegah kerusakan (*mafsadah*) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (*manfaat*).”¹⁷

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perceraian ini dapat dibenarkan karena kebiasaan suami yang terlibat dalam judi online. Meskipun hasil materi yang diperoleh dari perjudian cukup besar, masalah utama yang muncul bukanlah uang, melainkan dampak psikologis yang ditimbulkan oleh kebiasaan tersebut terhadap keharmonisan rumah tangga. Suami, yang seharusnya berperan aktif dalam menjaga kestabilan emosional keluarga, justru lebih fokus pada perjudian. Akibatnya, istri merasa bahwa suami telah mengabaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga, baik dalam hal memberikan perhatian, kasih sayang, maupun menjalankan tanggung jawab untuk menjaga keharmonisan rumah tangga.

Meskipun sudah dilakukan mediasi sebelum perceraian, istri tetap merasa keberatan dengan kebiasaan suami yang telah mengabaikan tanggung jawabnya. Menurutnya, perjudian bukan hanya masalah materi, tetapi lebih kepada pelanggaran terhadap prinsip-

¹⁷ Al-Ghazali, Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul, Bab al-Maslahah wa al-Mafsadah, hlm. 120–123.

prinsip dasar yang seharusnya menjadi dasar dalam membangun keluarga yang harmonis dan bahagia. Karena ketidakharmonisan yang terus berlanjut dan tidak ada perubahan dalam perilaku suami, perceraian menjadi pilihan yang dipandang sebagai solusi terbaik.

Kasus ketiga ini menunjukkan bahwa judi online bukan hanya masalah keuangan, tapi juga merusak hubungan di dalam keluarga. Ketika suami sibuk dengan judi dan melupakan tanggung jawabnya, maka istri yang harus menanggung semua beban, mulai dari kebutuhan rumah tangga sampai biaya pendidikan anak. Akibatnya, peran suami sebagai pemimpin keluarga menjadi hilang, dan keharmonisan rumah tangga pun ikut hancur. Dampaknya tidak berhenti di situ. Anak-anak yang seharusnya mendapat perhatian dan kasih sayang justru terkena imbas dari sikap ayah yang cuek dan tidak peduli. Seperti yang dialami anak sulung Ibu S, yang menjadi lebih pendiam dan tidak bersemangat karena kurangnya perhatian dari sang ayah. Hal ini membuktikan bahwa judi online bukan hanya merusak diri pelaku, tapi juga merusak perkembangan mental anak.

Selain memperparah masalah ekonomi, judi online juga membuat komunikasi dalam keluarga menjadi renggang. Suami lebih sibuk dengan handphone daripada berinteraksi dengan istri dan anak. Ini menunjukkan bahwa dampak judi online tidak bisa dianggap sepele karena berpengaruh pada banyak aspek kehidupan keluarga.

Menurut penulis, fenomena ini menunjukkan adanya pengabaian tanggung jawab dalam keluarga, khususnya dari pihak suami sebagai kepala rumah tangga. Dalam perspektif Islam, suami memiliki tanggung jawab besar untuk melindungi, membimbing, serta menciptakan suasana yang mendidik dan aman bagi keluarganya. Hal ini sejalan

dengan ketentuan Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b Kompilasi Hukum Islam (KHI)¹⁸, yang menyebutkan bahwa :

“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung

- a. nafkah, kishwah dan tempat kediaman bagi isteri;
- b. biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak;
- c. biaya pendidikan bagi anak.”

Ketika kewajiban ini diabaikan karena terjerat praktik judi online, maka secara hukum maupun moral, suami telah lalai menjalankan perannya sebagai pemimpin keluarga.

Kasus keempat dalam kasus ini, praktik judi online yang dilakukan oleh bapak M menunjukkan bagaimana tekanan ekonomi dan keinginan untuk mencari solusi instan dapat mempengaruhi individu dalam mengambil keputusan yang merugikan. Dalam Islam, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya, baik dalam urusan nafkah, bimbingan agama, maupun perlindungan lahir dan batin. Sebagai kepala keluarga, Bapak M seharusnya menjadi contoh yang baik dan menjaga keluarganya dari hal-hal yang haram. Namun, justru karena judi tersebut, ia menyembunyikan sumber uangnya dari istri, menjadi boros, dan mulai berubah dalam sikap dan perilaku. Dalam kasus ini terjadilah percekcoakan yang Panjang dan mengakibatkan perceraian.

Perceraian dalam perspektif Islam dipandang sebagai jalan terakhir yang ditempuh ketika kehidupan rumah tangga sudah tidak lagi dapat dipertahankan sesuai dengan tujuan pernikahan, yakni menciptakan ketenteraman (*sakinah*), kasih sayang (*mawaddah*), dan rahmat (*rahmah*). Meskipun secara hukum dibolehkan, perceraian

¹⁸ “HIMPUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG BERKAITAN DENGAN KOMPILASI HUKUM ISLAM SERTA GERTIAN DALAM PEMBAHASANNYA,” 83–84.

tetap merupakan perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Dalam kasus Bapak M, kewajiban tersebut diabaikan akibat perilaku judi online yang justru menyebabkan ketidakstabilan ekonomi dan ketidakharmonisan keluarga. Perilaku suami yang mengabaikan tanggung jawabnya terhadap istri dan keluarga termasuk ke dalam perbuatan dosa besar.¹⁹ Sebagaimana dijelaskan dalam hadis Nabi Muhammad SAW:

كَفَى بَلْمَرءٍ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَحْتَمِلُ

Artinya : “Cukuplah seseorang itu berdosa apabila ia menelantarkan orang yang menjadi tanggungannya.” (HR. Abu Dawud, no. 1692, dinyatakan hasan oleh Al-Albani).

Keadaan ini memicu pertengkaran yang terjadi berulang kali, sehingga keharmonisan rumah tangga tidak lagi dapat dipertahankan. Upaya penyelesaian secara kekeluargaan telah dilakukan, namun tidak membawa perubahan yang berarti. Hal ini sejalan dengan alasan perceraian dalam kasus Bapak M sesuai dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 116 huruf (e) tentang perselisihan dan pertengkaran yang berlarut-larut, serta huruf (f) terkait pelanggaran taklik talak karena suami tidak lagi memberikan nafkah.

Berdasarkan hasil penelitian penulis, perceraian ini dapat dibenarkan karena kebiasaan suami yang terlibat dalam judi online, yang jelas mengganggu keharmonisan rumah tangga.

Dalam kasus Bapak M, kecanduan terhadap judi online menjadi sumber utama munculnya *dharar* (kerugian/kerusakan) dalam kehidupan rumah tangganya. Ketidakstabilan ekonomi yang dialaminya justru diperparah dengan perilaku berjudi,

¹⁹ Abu Dawud, Sulayman bin al-Ash‘ath, Sunan Abi Dawud, (Beirut: Dar al-Maktabah al-Islamiyah, 2008), Juz 2, hal. 456.

di mana harta yang seharusnya digunakan untuk menafkahi keluarga malah habis untuk bermain judi. Kewajiban sebagai suami untuk memberikan nafkah dan membimbing keluarga terabaikan, sehingga hak-hak istri tidak terpenuhi secara layak. Kondisi ini memicu hilangnya ketenangan (*sakinah*) dalam rumah tangga dan menimbulkan perselisihan (*niza'*) yang terus-menerus antara suami dan istri. Lebih dari itu, sikap Bapak M yang lebih mementingkan judi online telah mencederai kehormatan (*karamah*) dan martabat (*izzah*) keluarganya. Dalam perspektif Islam, pernikahan harus memberikan kemaslahatan bagi kedua belah pihak, namun apabila pernikahan justru menimbulkan madharat yang berkelanjutan, maka perceraian menjadi jalan keluar yang dibenarkan untuk menghindari kerusakan yang lebih besar. Prinsip ini sejalan dengan kaidah fikih:

لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

"Tidak boleh membahayakan diri sendiri dan tidak boleh membahayakan orang lain."²⁰ (HR. Ahmad, Ibnu Majah, dan lain-lain)

Dalam perspektif Islam, seorang suami memiliki tanggung jawab besar terhadap istri dan anak-anaknya, baik dalam urusan nafkah, bimbingan agama, maupun perlindungan lahir dan batin. Sebagai kepala keluarga, Bapak M seharusnya menjadi contoh yang baik, menjaga keluarganya dari perbuatan haram, serta memastikan kebutuhan hidup keluarga dipenuhi dengan cara yang halal. Meskipun Bapak M memberikan nafkah, namun nafkah tersebut tidak dapat dianggap sah atau halal, karena berasal dari sumber yang haram, yaitu judi. Dalam Islam, nafkah yang diberikan suami kepada istri harus berasal dari sumber yang halal dan baik, sesuai

²⁰ HR. Ahmad dalam Musnad (1/313), Ibnu Majah no. 2341, Malik dalam Al-Muwatha' (2/745), dan Ath-Thabrani dalam Al-Mu'jam Al-Kabir no. 11806 dari Ibnu 'Abbas dan Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu 'anhuma; hadis ini dinilai hasan dan dishahihkan oleh Syaikh Muhammad Nashiruddin Al-Albani dalam Sahih Al-Jami' no. 7517

dengan Pasal 80 ayat (1) KHI, yang mengharuskan suami memberikan nafkah yang layak dan sesuai kemampuan, serta bersumber dari cara yang sah menurut hukum syariat.

Nafkah yang berasal dari judi online tidak hanya merusak kondisi ekonomi keluarga, tetapi juga dapat merusak hubungan batin antara suami dan istri. Istri, yang mengetahui bahwa uang yang diterima berasal dari sumber yang haram, tidak bisa menerima nafkah tersebut dengan hati yang ikhlas. Hal ini menciptakan ketegangan dalam rumah tangga, dan akhirnya berujung pada perceraian sebagai jalan keluar yang dipilih istri setelah merasa tidak dapat lagi bertahan dengan situasi tersebut.

Untuk memudahkan penulis untuk menganalisis mengenai dampak judi online maka dibutuhkan klasifikasi data sebagai berikut.

Tabel 4. 2 Klasifikasi Data

Dampak Judi <i>Online</i>	Kasus 1	Kasus 2	Kasus 3	Kasus 4
Tidak Menjalankan Kewajiban Sebagai Suami	✓	✓	✓	✓
Hutang	✓		✓	✓
Perceraian		✓		✓
Anak Tidak Mendapatkan Figur Ayah	✓		✓	✓

2. Dampak judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga (Studi Kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur)

Berdasarkan hasil wawancara yang penulis lakukan dengan 4 kasus mengenai dampak judi *online* terhadap kehidupan rumah tangga (Studi kasus di Kecamatan Dusun Timur Kabupaten Barito Timur) sebagai berikut.

- a. Tidak terlaksanannya kewajiban sebagai suami

Menurut penulis semua kasus dalam studi ini menunjukkan dampak negatif dari kecanduan judi online terhadap kehidupan rumah tangga. Pola utamanya hampir sama, yaitu terjadinya keretakan hubungan suami istri, kurangnya komunikasi, dan terganggunya peran suami sebagai pemimpin keluarga. Pada beberapa kasus, dampaknya juga terasa dari sisi ekonomi, di mana istri harus menanggung beban nafkah karena suami sudah tidak lagi bertanggung jawab.

b. Nafkah

Kewajiban memberi nafkah menjadi tanggung jawab seorang suami untuk memenuhi kebutuhan dasar (*basic need*) dalam kehidupan rumah tangga. Kewajiban terhadap memberikan nafkah merupakan bagian dari upaya untuk keberlangsungan kehidupan sebuah keluarga yang diharapkan. Nafkah wajib diberikan atas suami setelah akad perkawinan dilakukan.²¹ Adanya kewajiban nafkah atas seorang suami tentunya sangat penting dalam membangun keluarga yang diharapkan. Jika dalam keluarga kewajiban nafkah tidak dilakukan atas seorang suami, baik itu kewajiban nafkah kepada seorang isteri maupun kewajiban nafkah kepada anak-anaknya, dapat menimbulkan ketidak berhasilan dalam membina keluarga yang diharapkan. Hal ini sejalan dengan Q.S Al-Baqarah : 223.²² Allah berfirman :

...وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ....

Artinya : “Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang ma’ruf (baik dan layak..)”

²¹ Hazarul Aswat dan Arif Rahman, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” *JURNAL AL-IQTISHOD* 5, no. 1 (25 Maret 2021): 17.

²² “Surat Al-Baqarah Ayat 233: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 13 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/al-baqarah/233>.

Ayat ini dengan tegas mewajibkan suami untuk memenuhi kebutuhan istri dan keluarganya dengan cara yang baik, layak, dan sesuai tuntunan syariat. Ini tidak hanya menyangkut jumlah dan kecukupan nafkah, tetapi juga menyangkut sumber nafkah yang halal dan cara pemberiannya yang terhormat.

Dalam hasil penelitian ini ditemukan bahwa pada kasus pertama dan ketiga suami yang terlibat dalam judi online justru melalaikan kewajiban nafkah ini, baik secara langsung maupun tidak langsung. Ada suami yang tidak lagi mampu menafkahi keluarga karena uangnya habis untuk berjudi. Ada pula kasus keempat di mana nafkah masih diberikan, tetapi berasal dari sumber yang tidak halal, yakni hasil dari praktik judi. Kondisi ini menimbulkan penolakan dari pihak istri, karena mereka tidak ingin menerima nafkah yang tercampur dengan harta haram, yang pada akhirnya merusak keberkahan rumah tangga.

Namun, kasus kedua memiliki keunikan tersendiri. Berbeda dengan kasus lain, dalam kasus kedua ini suami masih menjalankan kewajiban memberi nafkah secara materi dengan baik. Tidak ada kekurangan secara ekonomi, dan rumah tangga mereka juga belum memiliki anak. Meskipun secara lahiriah tidak tampak masalah serius, namun kecanduan judi online tetap membawa dampak buruk dari sisi non-materiil. Istri merasa kecewa dan tidak menyukai kebiasaan suaminya yang sibuk berjudi online. Bukan karena kekurangan uang, tetapi karena kehidupan rumah tangga terasa hampa. Komunikasi menjadi renggang, interaksi suami istri terganggu, dan suasana rumah tangga kehilangan kehangatan. Hal ini menunjukkan bahwa nafkah materi saja tidak cukup untuk menjaga keharmonisan rumah tangga. Kehadiran suami sebagai pasangan yang mendampingi secara emosional dan moral jauh lebih penting.

Dalam Islam, pernikahan bukan hanya soal memenuhi kebutuhan lahir, tetapi juga menciptakan ketenangan jiwa dan kebersamaan yang penuh kasih sayang.²³ Sebagaimana disebutkan dalam QS. Ar-Rum ayat 21, Allah SWT berfirman²⁴ :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً.....

Artinya : “Di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah bahwa Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari (jenis) dirimu sendiri agar kamu merasa tenteram kepadanya. Dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang...”

c. Komunikasi

Manusia merupakan makhluk sosial yang tidak dapat terlepas dengan aktivitas sosial baik itu dengan keluarga, kerabat, atau pun masyarakat sekitar. Maka dari itu manusia pasti akan saling berkomunikasi dan berinteraksi dengan individu yang lain. Sebelum seseorang terjun ke dalam lingkungan masyarakat, ia akan lebih banyak melakukan komunikasi dan interaksi di lingkungan keluarga terlebih dahulu.²⁵ Komunikasi dalam keluarga bukan sekadar saling berbicara, tetapi merupakan jembatan utama untuk menciptakan keharmonisan, saling memahami, dan menyelesaikan permasalahan bersama. Komunikasi yang baik akan melahirkan suasana rumah tangga yang penuh kasih sayang, rasa aman, dan saling menghargai. Sebaliknya, kurangnya komunikasi menjadi pemicu retaknya hubungan, menimbulkan kesalahpahaman, bahkan memicu konflik yang berlarut-larut.

²³ Mudjid, *Kaidah-Kaidah Ilmu Fiqih*, 35.

²⁴ “Surat Ar-Rum Ayat 21: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 1 Maret 2025, <https://quran.nu.or.id/ar-rum/21>.

²⁵ Oban Sobandi dan Novianti Dewi, “URGENSI KOMUNIKASI DAN INTERAKSI DALAM KELUARGA,” *Atthulab: Islamic Religion Teaching and Learning Journal* 2, no. 1 (5 April 2017): 60, <https://doi.org/10.15575/ath.v2i1.2722>.

Dalam Islam, Allah SWT memerintahkan agar suami istri menjalani kehidupan rumah tangga dengan cara yang baik (ma'ruf), termasuk dalam hal berkomunikasi. Hal ini ditegaskan dalam QS. An-Nisa ayat 19. Allah berfirman:

... وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ.....

Artinya : “Dan bergaulah dengan mereka (istri-istri kalian) secara patut (ma'ruf).”

Perintah ini tidak hanya berkaitan dengan perlakuan fisik atau pemberian nafkah, tetapi juga mencakup bagaimana seorang suami memperlakukan istri secara emosional, termasuk dalam membangun komunikasi yang sehat dan terbuka. Sikap menghargai pendapat, mendengarkan keluhan, dan tidak bersikap kasar adalah bagian dari pergaulan yang ma'ruf.

Namun, berdasarkan hasil penelitian, suami yang terjerat dalam judi online cenderung menutup diri, lebih sibuk dengan gadget, serta menghindari komunikasi dengan istri dan anak-anaknya. Mereka tenggelam dalam dunia maya dan melupakan kewajiban berinteraksi secara ma'ruf dalam keluarga. Kondisi ini memicu rasa kecewa, sakit hati, dan kehampaan emosional di pihak istri, yang akhirnya berdampak pada keharmonisan rumah tangga.

d. Pendidikan anak

Pendidikan anak yang pertama dan paling utama dalam Islam adalah pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam. Pendidikan dalam keluarga yang berperspektif Islam adalah pendidikan yang didasarkan pada tuntunan agama Islam yang diterapkan dalam keluarga yang dimaksudkan untuk membentuk anak agar menjadi manusia yang beriman dan bertaqwa yang nantinya hal itu merupakan

sumbangan penting bagi pembangunan bangsa dan negara.²⁶ Tanggungjawab besar orang tua untuk mendidik anak menjadi pribadi yang shaleh tertuang dalam firman Allah SWT surat Al-Tahrim ayat 6.²⁷ Allah berfirman :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا قُوا أَنْفُسَكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَرَا وَنُحَذِّرُكُمُ النَّاسَ وَالْجَارَةَ عَلَيْهَا

مُكِبَّةٌ عَلَى طَيْدَادٍ لَا يَعْصُونَ أَمْرًا مَّا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ ﴿٦﴾

Artinya : “Hai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan-Nya kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan.”

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dampak buruk dari judi online tidak hanya menghancurkan hubungan suami-istri, tetapi juga secara langsung mempengaruhi perkembangan dan pendidikan anak-anak dalam keluarga. Pada kasus pertama, ketiga, dan keempat, meskipun latar belakang masalah tampak serupa, namun dampaknya terhadap pendidikan anak-anak memperlihatkan pola yang sangat memprihatinkan.

Pada kasus pertama, ayah sebagai kepala keluarga seharusnya berperan aktif dalam mendidik anak-anak, baik melalui pembinaan akhlak, bimbingan belajar, maupun dengan menjadi teladan yang baik. Namun kenyataannya, keterlibatan suami dalam judi online telah mengalihkan fokus dan tanggung jawabnya sebagai orang tua.

²⁶ Mufatihatus Taubah, “PENDIDIKAN ANAK DALAM KELUARGA PERSPEKTIF ISLAM,” *Jurnal Pendidikan Agama Islam (Journal of Islamic Education Studies)* 3, no. 1 (2015): 115–36, <https://doi.org/10.15642/jpai.2015.3.1.109-136>.

²⁷ “Surat At-Tahrim Ayat 6: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 13 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/at-tahrim/6>.

Kasus ketiga juga menunjukkan dampak serius terhadap perkembangan anak-anak. Ibu S menyampaikan bahwa anak sulungnya menjadi lebih pendiam dan terlihat kehilangan semangat. Hal ini menunjukkan bahwa kurangnya perhatian dan komunikasi dari ayah akibat kecanduan judi online tidak hanya mempengaruhi kebutuhan materi pendidikan, tetapi juga menghancurkan kesempatan anak untuk mendapatkan bimbingan yang seharusnya diberikan oleh orang tua.

Pada kasus keempat, meskipun keluarga ini masih memiliki dana yang cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, dampak dari kebiasaan berjudi online sangat terasa. Dana yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pendidikan anak, seperti biaya sekolah dan kebutuhan belajar lainnya, justru tersia-siakan karena separuhnya dihabiskan untuk berjudi. Keputusan ini jelas memperlihatkan betapa perjudian online telah mengalihkan prioritas utama seorang ayah dalam menunaikan kewajibannya sebagai kepala keluarga.

Menurut penulis, dampak judi online terhadap pendidikan anak bukan hanya soal kurangnya dana untuk biaya sekolah, tapi juga hilangnya sosok ayah sebagai pendidik dan teladan. Dalam Islam, ayah punya peran penting, bukan hanya untuk memberi nafkah, tapi juga membimbing anak-anaknya dalam aspek moral dan agama. Ketika ayah lebih fokus pada judi, ia mengabaikan tanggung jawab ini, dan anak-anak kehilangan figur yang seharusnya memberikan contoh dan arahan.

e. Kepemimpinan

Islam memberikan perhatian yang khusus dalam pembinaan rumah tangga yang baik. Ini ditunjukkan dengan adanya aturan-aturan atas kewajiban seorang suami dalam menjadi pemimpin sebuah rumah tangga, di antara kewajiban suami yang

penting dalam keluarga adalah memberikan nafkah.²⁸ Ajaran tersebut telah dijelaskan Al-Qur'an dan Hadis Rasulullah Muhammad SAW sebagaimana yang tertera di atas tentang kewajiban seorang suami menunaikan nafkah dalam kehidupan rumah tangga. Sekalipun di dalam Islam telah diatur kewajiban seorang suami terhadap keluarganya, terdapat pula ketentuan mengenai kepemimpinan seorang laki, baik dalam rumah tangga maupun menjadi pemimpin dalam hal lainnya. Hal ini sejalan dengan Al-Qur'an surah An-nisa:34.²⁹ Allah berfirman :

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ يَا فَضْلُ الْإِنْسَانِ عَلَى بَعْضِهِمْ غُلَبٌ
 ض.

Artinya : “Laki-laki (suami) adalah penanggung jawab atas para perempuan (istri) karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan)”

Oleh karena itu betapa beratnya peran seorang laki-laki sebagai seorang pemimpin, semuanya akan di minta pertanggung jawabannya diyaumul hisab atau hari perhitungan di hadapan Allah SWT terhadap orang yang dipimpin. Rasulullah Muhammad SAW bersabda di dalam Hadits-Nya:

كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، الْإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ.....: (رواه

البخاري)

²⁸ Aswat dan Rahman, “KEWAJIBAN SUAMI MEMBERI NAFKAH DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM,” 16.

²⁹ “Surat An-Nisa’ Ayat 34: Arab, Latin, Terjemah Dan Tafsir Lengkap | Quran NU Online,” diakses 13 Mei 2025, <https://quran.nu.or.id/an-nisa/34>.

Artinya : “Masing-masing kamu adalah pengembala (pemimpin) dan masing-masing kamu harus bertanggung jawab atas kepemimpinanmu itu....” (H.R Imam Bukhari ra)³⁰

Menurut penulis, dari keempat kasus yang dianalisis, kegagalan suami dalam menjalankan peran sebagai pemimpin merupakan faktor utama terjadinya ketidakharmonisan keluarga. Judi online menjadi akar permasalahan yang menyeret suami pada kelalaian, yang kemudian merembet pada aspek lain seperti pemberian nafkah yang tidak halal, rusaknya komunikasi, dan minimnya perhatian terhadap pendidikan anak. Akibatnya, keluarga yang seharusnya menjadi tempat penuh kasih dan ketenangan justru berubah menjadi medan konflik dan kekecewaan.

Seperti yang dialami oleh Ibu NH, dalam rumah tangganya, suami tidak dapat memenuhi kebutuhan ekonomi dengan baik karena terjerat judi online. Bahkan, ia terpaksa kembali ke rumah orang tuanya karena tidak mampu bertahan dalam kondisi tersebut. Hal serupa juga terjadi pada Ibu S, yang harus berutang ke bank demi memenuhi kebutuhan sekolah anaknya karena gaji suaminya habis untuk berjudi.

Kasus lain terjadi pada Ibu E.S, yang berusaha mengubah kebiasaan mantan suaminya yang kecanduan judi online, namun usahanya sia-sia. Akibatnya, pernikahan mereka berakhir dengan perceraian. Sementara itu, Bapak M.P dan Bapak M merasa judi online dapat menjadi solusi untuk masalah ekonomi mereka, tetapi pada akhirnya justru menjerumuskan mereka ke dalam utang yang semakin besar dan mengancam keutuhan rumah tangga.

f. Hilangnya Kepercayaan istri terhadap suami

³⁰ Ma'mur Daud, *Terjemah Hadits Shahih Muslim* (Widjaya. Jakarta.: 1993, t.t.), 14.

Kepercayaan adalah fondasi utama dalam rumah tangga. Ketika salah satu pihak dalam pernikahan melanggar kepercayaan, terutama dalam hal keuangan dan tanggung jawab rumah tangga, maka akan terjadi ketidakharmonisan yang berujung pada konflik berkepanjangan.³¹ Dalam penelitian ini, judi online menjadi salah satu penyebab utama hilangnya kepercayaan dalam rumah tangga.

Sebagai contoh, kasus kedua mengalami kehancuran rumah tangga akibat kebiasaan mantan suaminya yang terlibat dalam judi online. Awalnya, ia mencoba menasihati dan mengingatkan suaminya untuk berhenti, tetapi kebiasaan buruk tersebut terus berlanjut. Karena suaminya tidak menunjukkan perubahan, kepercayaan yang dulu ada akhirnya hilang, menyebabkan perasaan tidak nyaman dan ketidakstabilan emosional dalam rumah tangga mereka. Akhirnya, perceraian menjadi satu-satunya jalan keluar karena sudah tidak ada lagi kepercayaan dan keharmonisan dalam hubungan mereka.

Hal yang sama juga terjadi pada kasus ketiga, yang merasa dikhianati ketika mengetahui bahwa suaminya menggunakan uang gaji untuk berjudi, sementara kebutuhan rumah tangga semakin terbengkalai. Ketika istri sudah tidak bisa mempercayai suaminya dalam hal keuangan, rasa aman dalam rumah tangga pun hilang. Kepercayaan yang telah rusak sulit untuk diperbaiki, sehingga konflik dalam rumah tangga menjadi semakin sering terjadi.

Menurut penulis, kehilangan kepercayaan dalam rumah tangga bukan hanya berdampak pada hubungan suami istri, tetapi juga pada anak-anak yang tumbuh dalam lingkungan penuh konflik. Ketika kepercayaan sudah tidak bisa dipulihkan, keharmonisan rumah tangga pun semakin sulit untuk dipertahankan.

³¹ Wahid, *Fiqh Indonesia*.

g. Nafkah yang didapat dengan cara tidak halal

Nafkah yang diberikan dari hasil perjudian bukanlah nafkah yang halal menurut hukum syariat Islam. Meskipun dari segi fisik atau materi, uang yang didapat dari judi dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan keluarga seperti membeli makanan, pakaian, dan kebutuhan sehari-hari lainnya, namun pada hakikatnya, nafkah tersebut tidak membawa berkah dan ridha Allah. Islam dengan tegas melarang segala bentuk harta yang diperoleh melalui cara yang haram, termasuk judi. Hal ini sesuai dengan hadist nabi :

وَمَنْ وَقَعَ فِي الشُّبُهَاتِ وَقَعَ فِي الْحَرَامِ

Artinya : “Barang siapa yang terjerumus dalam syubhat, maka ia telah jatuh ke dalam yang haram”.³²

Islam mengajarkan bahwa nafkah seorang suami kepada istri dan anak-anaknya haruslah berasal dari sumber yang halal, baik itu dari hasil bekerja yang jujur dan amanah atau usaha yang sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Nafkah yang tidak halal, meskipun bisa saja digunakan untuk membeli makanan atau kebutuhan lainnya, tetap tidak memenuhi syarat yang ditetapkan dalam ajaran Islam.

Seorang suami yang bertanggung jawab terhadap keluarga harus selalu berusaha untuk mencari nafkah yang halal, karena ini adalah kewajiban yang telah diperintahkan oleh Allah.³³ Meskipun menghadapi tekanan ekonomi atau kesulitan hidup, judi bukanlah jalan yang dibenarkan dalam Islam. Oleh karena itu, seorang suami yang bijak dan bertanggung jawab harus senantiasa menghindari segala bentuk

³² Muslim, Shahih Muslim, Kitab al-Musaqat, Bab Akhdz al-Halal wa Tark al-Syubhat, no. 1599.

³³ Abdul Ghoftar, penerj., *Tafsir Ibnu Katsir* jus 2, 4 (Jakarta: Pustaka Imam asy-Syafi'i, 2005), 469.

perjudian dan memilih cara yang benar dan sesuai dengan prinsip-prinsip Islam untuk memenuhi kebutuhan keluarganya.

Pada kasus 4 walaupun secara lahiriyah membuat kewajibannya terpenuhi dalam memberikan nafkah, Allah tetap tidak meridhoi sesuatu yang haram karena dampak dari sesuatu yang haram akan membuat keturunan tersebut semakin jauh dari jalan yang telah Allah tentukan. Diperjelas didalam hadits bahwa kewajiban suami ialah memberikan nafkah kepada anggota keluarganya.³⁴ Rasulullah saw. bersabda:

كُلُّ لَحْمٍ نَبَتَ مِنْ سُخٍّ «تَقَالَتِ أُولُيَّ»

Artinya : “Setiap daging yang tumbuh dari sesuatu yang haram, maka neraka lebih pantas baginya.”³⁵

Dengan demikian, seorang kepala keluarga yang bijak seharusnya tidak hanya memikirkan cara untuk memenuhi kebutuhan material, tetapi juga menjaga agar nafkah yang diberikan kepada keluarganya tetap halal, berkah, dan sesuai dengan perintah Allah. Dalam Islam, keberkahan rezeki sangat penting untuk menciptakan rumah tangga yang harmonis, bahagia, dan penuh kedamaian. Dengan menghindari perbuatan haram seperti judi, seorang suami dan kepala keluarga akan mendapatkan ridha Allah, yang pada gilirannya akan membawa kebahagiaan dan ketenangan hidup bagi seluruh anggota keluarga.

³⁴ Hasan Su'aidi, “MENGENAL KITAB SUNAN AL-TIRMIDZI (KITAB HADITS HASAN),” *RELIGIA* 13, no. 1 (3 Oktober 2017).

³⁵ At-Tirmidzi, Sunan At-Tirmidzi, Kitab Tafsir al-Qur'an, hadis no. 614, dinilai hasan oleh sebagian ulama.